

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis penelitian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi akad *qardh* dengan tujuan *take over* atau pengalihan pembiayaan pada Bank Mitra Syariah yaitu dengan datangnya nasabah ke Bank Mitra Syariah untuk mengajukan pembiayaan *take over* atau juga nasabah/ calon nasabah didatangi oleh *account officer* dan ditawarkan untuk menggunakan produk *take over* perbankan syariah. Dalam pengambil alihan hutang antara nasabah/ calon nasabah dengan bank konvensional yaitu dengan menggunakan akad *qardh*, sebagaimana diketahui bahwa akad *qardh* adalah akad tolong menolong yg dalam perbankan syariah tidak ada margin di dalamnya. Kemudian setelah dilakukan *take over* diantara keduanya, antara bank dengan nasabah/ calon nasabah melakukan akad baru yaitu akad *murabahah* atas jaminan yang sebelumnya dijamin di bank konvensional. Pada dasarnya *take over* sesama bank syariah tidak diperbolehkan, karena melanggar etika bisnis islami, sesama bank syariah adalah bersaudara, namun jika terpaksa harus dilakukan, karena ada hajat atau *mudharat* atau tujuan melepaskan diri dari kesulitan, maka nasabah boleh mengajukan pembiayaan *take over* bank syariah kepada bank konvensional diikat dengan akad *murabahah* dengan pembagian nisbah yang sudah ditentukan di awal.
2. Perbedaan pelaksanaan akad *qardh* dan *murabahah* pada praktik pengalihan pembiayaan di perbankan syariah meliputi: *qardh* dipakai untuk pelunasan kepada bank konvensional atau sebagai dana talangan sedangkan *murabahah* pada pembiayaan ini tergantung pada jenis pembiayaan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya *take over*.

3. Faktor kendala pelaksanaan akad *qardh* dan *murabahah* meliputi ada kemungkinan kredit macet dari nasabah dan riwayat data nasabah di SID BI kadang buruk dapat menghambat pelaksanaan *take over*. Sedangkan factor pendukung dalam pelaksanaan akad *qardh* dan *murabahah* meliputi banyak nasabah yang fanatic terhadap syariah sehingga meningkatkan jumlah nasabah pengguna layanan bank syariah, produk yang disediakan berupa tambahan modal usaha, dan kemudahan dalam pembayaran.

B. SARAN

1. DSN MUI harus aktif dalam melakukan kontrol terhadap bank syariah, khususnya terhadap kontrak yang dibuat oleh bank. Karena kalau hal ini tidak dilakukan, maka akan membuat jati diri bank syariah rusak dan nasabah akan memandangnya negatif (tidak ada perbedaan dengan bank konvensional) karena bank syariah sudah tidak memberikan ciri khas yang membedakan unsur keislamaannya. Yang hal ini pada akhirnya akan merusak nama agama Islam sendiri.
2. Bagi pihak perbankan hendaknya meningkatkan sosialisasi dan menjelaskan kepada nasabah atau masyarakat umum mengenai sistem pembiayaan serta akad-akad yang digunakan di PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik. Penjelasan tersebut mencakup prinsip-prinsip, keunggulan, dan manfaat dari sistem pembiayaan syaria'ah serta dijelaskan secara terperinci mengenai addendum perjanjian hak dan kewajiban, baik pihak yang mengajukan untuk menghindari adanya wanprestasi diantara keduanya.

